



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 65/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATU BARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 11 AGUSTUS 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 65/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara [Pasal 169A] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara [Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 48 huruf a dan huruf b, Pasal 21, Pasal 67] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020

1. Helvis
2. Muhammad Kholid Syeirazi

PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XVIII/2020

Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diwakili oleh Erzaldi Rosman (Gubernur Kepulauan Bangka Belitung)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 11 Agustus 2020, Pukul 14.32 – 16.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto
Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020:

1. Tezar Yudhistira
2. Abdul Rohim
3. Viktor Santoso Tandiasa

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 65/PUU-XVIII/2020:

1. Dharma Sutomo
2. Gala Adhi Dharma
3. Abriansyah Harahap
4. Aldy Putranto

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.32 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Para Pemohon atau Kuasanya, persidangan kita mulai.
Persidangan Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 65/PUU-XVIII/2020 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Yang Nomor 64/PUU-XVIII/2020, yang mana? Oh. Supaya diperkenalkan, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 64/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb. Dari Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020, hadir saat ini saya Tezar Yudhistira. Di sebelah kanan saya, Abdul Rohim. Dan di sebelah kiri saya, Viktor Santoso Tandiasa. Kami semua adalah Kuasa Hukum, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Selanjutnya, Nomor 65/PUU-XVIII/2020, supaya diperkenalkan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020: DHARMA SUTOMO

Terima kasih, Yang Mulia.
Izin kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari Tim Kuasa Hukum Nomor 65/PUU-XVIII/2020. Saya sendiri Dharma Sutomo ... Saudara Dharma Sutomo, S.H., M.H. Di sebelah kanan saya, Gali ... Gala Adhi Dharma, S.H. Di sebelah kiri saya, Saudara Abriansyah Harahap, S.H. Dan paling ujung, Saudara Aldy Putranto, S.H. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO

Ini dalam ... anu ... pada satu kantor yang sama?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020: DHARMA SUTOMO

Ya, betul.

7. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Jalan Pulau Batu Dinding, kompleks perkantoran ... oh, Pangkal Pinang?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020: DHARMA SUTOMO

Ya.

9. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Jadi, Mahkamah untuk kedua Permohonan ini melalui Para Kuasanya, Mahkamah sudah menerima Permohonan Saudara-Saudara, termasuk Mahkamah juga sudah membaca, menelaah Permohonan ini. Untuk itu, untuk mengetahui sejauh mana Permohonan ini yang sesungguhnya, supaya disampaikan Pokok-Pokok Permohonannya, highlights-nya saja! Sudah siap, Nomor 64/PUU-XVIII/2020? Sudah. Nomor 65/PUU-XVIII/2020 juga sudah siap dengan resumennya?

Baik. Kalau begitu, Nomor 64/PUU-XVIII/2020, siapa yang akan menyampaikan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 64/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA

Ya, mohon izin, Yang Mulia. Nanti kita akan menyampaikan secara bergantian.

11. KETUA: SUHARTOYO

Secara bergantian?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 64/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA

Ya.

13. KETUA: SUHARTOYO

Sepanjang tidak mengulang-ulang, dan dengan cara yang lebih straight, dan ... apa ... singkat, padat, jelas.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 64/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA

Siap.

15. KETUA: SUHARTOYO

Kira-kira 15 menit waktunya. Silakan!

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 64/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Tentang Perihal Permohonan pengujian Pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Para Pemohon terdiri dari dua orang. Yang pertama, Saudara Helvis. Untuk selanjutnya, mohon dianggap dibacakan. Selanjutnya, Muhammad Kholid Syeirazi. Untuk selanjutnya, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dengan ini, Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan ... yang selanjutnya kami sebut dengan Undang-Undang Minerba. Selanjutnya, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 18A ayat (2), Pasal 27, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan dalil-dalil dan dasar hukum sebagai berikut.

Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara hukum, Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili, serta memutuskan Permohonan Pengujian Pasal 169A Undang-Undang Minerba terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 64/PUU-XVIII/2020: ABDUL ROHIM

Dua. Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian Konstitusional Pemohon.

Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0063/PUU-III/2005 juncto putusan Mahkamah Konstitusi (...)

18. KETUA: SUHARTOYO

Ya, itu dianggap dibacakan!

19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 64/PUU-XVIII/2020: ABDUL ROHIM

Dianggap dibacakan. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon untuk melakukan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Minerba didasarkan atas ketentuan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai Pemohon pengujian undang-undang, yaitu memiliki kualifikasi atau legal standing sebagai Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang dan adanya kerugian konstitusional karena berlakunya suatu undang-undang.

Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk, sebagai pembayar pajak yang terbukti dengan kepemilikan nomor pokok wajib pajak. Pemohon I berprofesi sebagai advokat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Advokat Nomor 306136/001/DPPKAI/2015. Dimana dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai advokat, Pemohon I juga sering mendapatkan pekerjaan sebagai konsultan hukum pertambangan diantaranya di PT Transon Bumindo Resources yang dibuktikan dengan sertifikasi sebagai konsultan hukum.

Bahwa Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk dan sebagai pembayar pajak yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor pokok wajib pajak. Dalam aktivitasnya, Pemohon II adalah Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 292/A.II.04/11/2018 tentang Pengesahan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama masa khidmat 2018 sampai 2023.

Kerugian konstitusional Para Pemohon. Bahwa Pemohon I sebagai Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan konsultan pertambangan merasa dirugikan dengan adanya mekanisme yang dikhususkan bagi badan-badan usaha pertambangan yang masih berbentuk kotrakarya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara. Hal ini mengakibatkan tidak dimungkinkannya badan-badan usaha pertambangan lain untuk mendapatkan kesempatan yang sama di wilayah yang sudah dimiliki oleh badan-badan usaha yang memiliki KK dan PKB2B, sehingga Pemohon I berpotensi secara pasti dirugikan oleh ketentuan norma a quo saat menjalankan profesi sebagai konsultan pertambangan di perusahaan tempatnya bekerja.

Bahwa Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang menduduki jabatan Sekretaris Umum ISNU memiliki tanggung jawab untuk menjalankan visi dan misi ISNU dalam mengawal kebijakan-kebijakan negara in casu peraturan perundang-undangan agar tidak merugikan kepentingan rakyat, apalagi merugikan hak konstitusional rakyat. Pemohon II juga meru ... memiliki concern terhadap tata kelola pertambangan, mineral, dan batu bara Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa karya tulisnya dalam bentuk buku. Hingga saat ini masih konsisten mencurahkan perhatian, pikiran, dan tenaganya untuk mengamati, memantau, serta berpartisipasi ... berpartisipasi pada perbaikan tata kelola pertambangan sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Bahwa ketentuan norma a quo cenderung mengakomodir kepentingan sekelompok badan usaha untuk tetap mendapatkan jaminan penyesuaian, sekaligus perpanjangan izin pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus yang telah ditetapkan dalam kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara.

Sementara Pemohon II juga secara konsisten memperjuangkan penerapan prinsip demokrasi ekonomi dalam kebijakan-kebijakan negara, namun secara materiil Undang-Undang Minerba bermasalah karena telah kehilangan ruh ideologi, politik, ekonomi, hal mana merupakan prinsip demokrasi ekonomi yang berbasis pada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mana negara pada akhirnya kehilangan peran dan kedaulatannya. Dimana hal tersebut tergambar dalam ketentuan norma a quo. Hal ini tentunya meru ... merugikan hak konstitusional Pemohon II yang selama ini diperjuangkan.

Oleh karenanya, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan ini, maka dapat dipastikan kerugian atas hal tersebut tidak akan terjadi di kemudian hari. Berdasarkan dalil-dalil tersebut (...)

20. KETUA: SUHARTOYO

Ya, berdasarkan itu menganggap punya legal standing.

21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 64/PUU-XVIII/2020: ABDUL ROHIM

Legal standing.

22. KETUA: SUHARTOYO

Positanya bacakan!

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 64/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, saya lanjutnya, Yang Mulia.

24. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 64/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Alasan Permohonan. Ketentuan Pasal 169A Undang-Undang Minerba bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai berikut.

A ... poin a. Ketentuan Pasal 169A Undang-Undang Minerba mengatur ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

26. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 64/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Lanjut ke halaman 9, poin 1. Bahwa jika hendak berbicara kebijakan makro dan mikro di bidang sumber daya alam, maka hal yang perlu dipertimbangkan yang utama oleh penyelenggara adalah soal ideologi politik ekonomi Bangsa Indonesia.

Poin 3. Bahwa para pendiri bangsa secara visioner menetapkan visi negara untuk meraih prikehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mencapai hal tersebut,

negara mengembangkan visi melindungi keselamatan warga dan wilayah kesejahteraan umum, kecerdasan bangsa, serta ketertiban, dan perdamaian dunia.

Oleh sebab itu, apabila perkembangan demokrasi dirayakan oleh ekspresi yang oligarkis tanpa kesanggupan negara untuk menegakkan hukum, ketertiban, dan ... yang berkeadilan, maka negara dapat ... dapat kehilangan legitimasinya.

4. Bahwa konsepsi berdemokrasi di Indonesia tidak bisa jauh ... harus dikembalikan pada konsepsi ideologi Pancasila. Pancasila merupakan dasar filsafah pembangunan, filosofi groundslag, teropong untuk memandangi pembangunan, dan bintang penuntun pembangunan ... bintang penuntun pembangunan. Sebagai dasar cara pandang dan panduan pembangunan Pancasila, mestinya dijadikan paradigma pembangunan yang harus ditempatkan di atas, sekaligus merembesi segala bidang pembangunan lain.

Lanjut ke poin 10. Bahwa dalam konteks ekonomi, demokrasi ekonomi Pancasila dapat dimaknai 'sebagai perwujudan dari perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat', yang mana prinsip perekonomian nasional disenggarakan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Bahwa atas prinsip ... bahwa atas bangunan prinsip itulah konstitusi kita pada Bab 14 yang mengatur perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial pada Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikatakan bahwa cabang-cabang produksi penting bagi negara yang ... dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketentuan ini diikuti dengan rumusan ayat (3) yang menghendaki bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) harus menjadi ideologi politik dan politik hukum ekonomi dalam setiap pengambilan kebijakan pemerintah, termasuk dalam perumusan undang-undang oleh pembentuk undang-undang beserta peraturan ... beserta aturan pelaksanaannya.

Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bahwa demokrasi ekonomi adalah demokrasi yang dikonseptualisasikan berdasarkan fakta mengenai pandangan Bangsa Indonesia yang bersifat kolektif, tidak individualistik, dan tidak liberal,

sehingga perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan.

Dengan demikian, maka penyelenggaraan negara di bidang ekonomi sebagai upaya pencapaian keadilan sosial sebagai tujuan negara haruslah didasarkan pada demokrasi ekonomi yang memposisikan rakyat sebagai perseorangan dalam kerangka kemasyarakatan. Terkait dengan hal tersebut, maka sesungguhnya negara dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya adalah sarana bagi rakyat dalam mewujudkan keadilan sosial.

Bahwa berbagai ujian yang dihadapi dalam menegakkan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 dalam berbagai kesempatan pernah dialami, yaitu ketika hadirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang memposisikan air menjadi barang komersial sebagai akibat dari adanya pengaturan pola pengelolaan sumber daya air. Namun, Mahkamah dalam ... melalui Putusan Nomor 58/PUU-II/2004, 59/PUU-II/2004, 60/PUU-II/2004, 63/PUU-II/2004 kemudian menegaskan bahwa para founding fathers secara visioner telah meletakkan dasar bagi pengaturan air yang tepat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) yang dianggap dibacakan.

28. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Mungkin bisa langung ke Alasan-Alasan Permohonan yang berkaitan dengan norma yang dipersoalkan.

29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 64/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, langsung ke poin 19, Yang Mulia.

30. KETUA: SUHARTOYO

Silakan!

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 64/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya. Nomor 16 dulu sebentar, Yang Mulia. Bahwa Mahkamah juga melalui Putusan Nomor 58/PUU-II/2004, 59/PUU-II/2004, 60/PUU-II/2004, 63/PUU-II/2004 menegaskan konsep 'mengusai negara' meliputi kegiatan merumuskan kebijakan, melakukan tindakan, melakukan pengaturan, melakukan pengelolaan, melakukan pengawasan ... nomor 5, melakukan pengawasan.

Lanjut ke poin 19. Bahwa tidak hanya berhenti pada beberapa putusan di atas, Mahkamah dalam Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kemudian kembali menegaskan secara lebih rinci makna 'dikuasai negara' yang berada dalam Putusan Nomor 1/PUU-I/2003, Nomor 21/PUU-I/2003, Nomor 22/PUU-I/2003, Mahkamah merinci makna 'dikuasai negara' dalam Putusan Nomor 1/PUU-I/2003, 22/PUU-I/2003 ... 21/PUU-I/2003, Nomor 22/PUU-I/2003 dianggap dibacakan.

Bahwa dalam Putusan Nomor ... Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010, paragraf 3.15.4, halaman 158, tanggal 16 Juni tahun 2011 Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan adanya anak kalimat *dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*, maka sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itulah yang menjadi ukuran bagi negara dalam menentukan tindakan pengurusan, pengaturan, atau pengelolaan atas bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Poin 22. Dalam rangka mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, kelima peran negara atau pemerintah dalam pengertian 'penguasaan negara' sebagaimana diuraikan di atas, jika tidak dimaknai sebagai 'satu kesatuan tindakan' harus dimaknai secara bertingkat, maka Mahkamah melalui Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 membentuk rumusan tingkatan penguasaan negara sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

32. KETUA: SUHARTOYO

Ya, dianggap dibacakan.

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 64/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Lanjut ke halaman 16. Bahwa sejumlah putusan Mahkamah di atas, tafsir Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai 'menguasai negara' dapat disimpulkan beberapa poin yang pada intinya bahwa hak menguasai negara meliputi kegiatan:

1. Merumuskan kebijakan.
2. Melakukan tindakan pengurusan.
3. Melakukan pengaturan.
4. Melakukan pengelolaan.
5. Melakukan pengawasan.

Poin b. Makna 'penguasaan negara' harus berdampak pada sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam hal ini pengertian 'dikuasai oleh negara' tidak dapat dipisahkan dengan makna 'untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'.

Poin c. Makna 'menguasai negara' harus dimaknai secara bertingkat. Bentuk penguasaan negara peringkat pertama yang paling

penting negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam. Penguasaan negara pada peringkat kedua, negara membuat kebijakan dan pengurusan. Serta peringkat ketiga adalah fungsi pengaturan dan pengawasan.

Poin 25. Bahwa atas dasar berlakunya prinsip erga omnes sebagai ... berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan tafsir secara jelas, tegas, terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (3) di atas, maka seharusnya tidak ada alasan lagi bagi pembentuk undang-undang untuk menyampingkan dalam setiap proses pembentukan undang-undang. Bahwa akan tetapi dalam kondisi yang cukup sulit dan tidak menentu akibat pandemi yang melanda secara global masuk ... termasuk Indonesia, pembentuk undang-undang pada tahun 2012 ... pada tanggal 12 Mei 2020 mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menjadi undang-undang pada 10 Juni 2020 yang ditetapkan dan diundangkan. RUU tersebut menjadi Undang-Undang Minerba yang memiliki cacat secara substansial atau materil.

Poin 27. Bahwa Undang-Undang Minerba bermasalah secara materil karena kehilangan ruh ideologi politik ekonomi, prinsip demokrasi ekonomi yang berbasis pada ketentuan Pasal 33, yang mana negara pada akhirnya kehilangan peran dan kedaulatannya. Hal tersebut tergambar pada ketentuan norma a quo.

29. Bahwa berdasarkan berbagai implika ... 28. Bahwa ketentuan norma a quo berimplikasi pada beberapa hal.

- a. Pemegang KK dan PKP2B yang akan berakhir kontrak atau perjanjian dapat secara langsung atau otomatis diperpanjang dengan jaminan mendapatkan dua kali perpanjangan dalam kontrak ... dua kali perpanjangan dalam bentuk IUPK dua kali 10 tahun.
- b. Pemegang KK dan PKP2B yang memperoleh perpanjangan melalui IUPK langsung memperoleh luas wilayah yang existing berdasarkan kontrak yang terdahulu.
- c. Pemegang KK dan PKP2B selain memperoleh luas wilayah yang existing dapat mengajukan permohonan wilayah di luar IUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi kepada menteri. Ini berpotensi perluasan wilayah.
- d. Pemegang KK dan PKP2B diperlakukan berbeda dengan badan usaha swasta sebagai akibat dari tidak tunduknya pemegang KK dan PKP2B terhadap ketentuan Pasal 75 ayat (4) yang harusnya mengikuti lelang bersama badan usaha swasta lainnya jika ingin memperoleh IUPK.
- e. Negara melalui Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah kehilangan peluangnya untuk mengambil alih kepemilikan pertambangan yang ditinggalkan oleh pemegang KK dan pemilik ... kepemilikan pertambangan yang ditinggalkan oleh pemegang KK dan PKP2B sebagai akibat dari berakhirnya kontrak atau perjanjian.

f. Yang terakhir, rumusan Pasal 169A memberikan peran yang terlalu besar terhadap menteri untuk menegasikan peran pemerintah daerah.

Bahwa berdasarkan berbagai implikasi di atas, menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 169A bertentangan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal tersebut karena adanya perbedaan perlakuan antara pemegang KK dan PKP2B dengan badan usaha swasta untuk memperoleh IUPK, padahal secara hukum pemegang KK dan PKP2B juga merupakan badan usaha swasta yang sama posisinya dengan badan usaha swasta lainnya dalam Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Minerba.

Bahwa penambahan Pasal 169A dalam perubahan Undang-Undang Minerba 2020 yang memberikan kesempatan kepada pemegang KK dan PKP2B memperoleh jaminan perpanjangan IUPK tidak memiliki politik hukum yang jelas dikarenakan tidak ada ratio legis alasan hukum dari pembentuk undang-undang, tiba-tiba mengubah undang-undang untuk mengaku ... mengatur hak-hak pemegang KK dan PKP2B, yang mana dua jenis kontrak tersebut adalah badan usaha swasta. Perlu diketahui, badan usaha swasta berbeda dengan badan usaha swasta nasional. Yang dimaksud dengan badan usaha swasta ... badan usaha swasta nasional adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang kepemilikan sahamnya 100% dalam negeri.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 64/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA

Ya, saya lanjutkan, Yang Mulia.

Poin 31. Bahwa berdasarkan sejumlah data yang dimiliki oleh Para Pemohon, penting untuk mengaitkan penambahan Pasal 169A dalam Perubahan Undang-Undang Minerba 2020 dengan beberapa perusahaan pemegang PKP2B yang masa kontraknya akan berakhir, di antaranya:

1. PT Kendilo Coal Indonesia, masa berakhir kontrak tanggal 13 September 2021.
2. Kaltim Prima Coal (KPC), masa berakhir kontrak tanggal 31 Desember 2021.
3. PT Multi Harapan Utama, masa berakhir kontrak 1 April 2022.
4. PT Arutmin Indonesia, masa berakhirnya kontrak 1 November 2020.
5. PT Adaro Indonesia, masa berakhir kontrak 1 Oktober 2022.
6. PT Kideco Jaya Agung, masa berakhir kontrak tanggal 13 Maret 2023.
7. PT Berau Coal, masa berakhir kontrak tanggal 26 April 2020.

Poin 32. Bahwa sejumlah perusahaan pemegang PKP2B pada tabel di atas adalah pemasok utama batu bara ke perusahaan listrik negara untuk memenuhi kelistrikan nasional tahun 2019. Misalnya, realisasi batu bara PLN untuk kelistrikan mencapai 91,1 juta ton, dan

perusahaan-perusahaan swasta nasional memasok 70% batu bara, dan sisanya 30% dari anak perusahaan PLN di sektor batu bara. Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat bahwa PLN masih menggantungkan diri kepada perusahaan-perusahaan PKP2B sebagai pemasok batu bara untuk aliran listrik nasional.

Poin 33. Mohon dianggap dibacakan.

Poin 34. Bahwa Pasal 169A Undang-Undang Minerba memperlihatkan ketidakberpihakan pembentuk undang-undang terhadap peran organ negara melalui BUMN dan BUMD yang memperoleh prioritas dalam mendapatkan IUPK. Akan tetapi, pihak yang memegang KK dan PKP2B diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian tanpa mengikuti mekanisme yang diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Minerba.

Poin 35. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin 36. Bahwa konstruksi Pasal 75 ayat (3) yang memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD untuk memperoleh IUPK sejak awal telah menjadi politik hukum yang dipilih oleh pembentuk undang-undang, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sehingga ketentuan Pasal 169A bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." Dan ayat (3) yang menyatakan, "Bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Pasal 37, mohon dianggap dibacakan.

Kita masuk ke Petitum, Yang Mulia. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, Permohonan kami.

35. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih kepada Kuasa Hukum Pemohon 64/PUU-XVIII/2020.

Dilanjutkan ke 65/PUU-XVIII/2020 siapa yang akan menyampaikan pokok-pokok Permohonan?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020: DHARMA SUTOMO

Ya. Terima kasih, Majelis. Izin kami menyampaikan resume daripada (...)

37. KETUA: SUHARTOYO

Berapa halaman Saudara buat itu?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020: DHARMA SUTOMO

Seluruhnya 24.

39. KETUA: SUHARTOYO

24 halaman?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020: DHARMA SUTOMO

Ya.

41. KETUA: SUHARTOYO

Lebih banyak dari Permohonannya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020: DHARMA SUTOMO

Bukan. Permohonannya 24, Majelis.

43. KETUA: SUHARTOYO

Resumanya dibuat tidak?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020:
DHARMA SUTOMO**

Tidak, Pak.

45. KETUA: SUHARTOYO

Bisa membacakan pada ... anu ... pokok-pokoknya?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020:
DHARMA SUTOMO**

Ya.

47. KETUA: SUHARTOYO

Silakan 15 menit!

**48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020:
DHARMA SUTOMO**

Kepada Yang Terhormat Ketua Majelis ... Ketua Mahkamah (...)

49. KETUA: SUHARTOYO

Ya, dianggap dibacakan.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020:
DHARMA SUTOMO**

Dianggap dibacakan. Perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batu Bara terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kami yang hadir di sini yang tadi sudah diperkenalkan (...)

51. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Bisa langsung pada (...)

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020: DHARMA SUTOMO

Mewakili Pemohon. Nama, Dr. H. Erzaldi Rosman Djohan, S.E., M.M. Jabatan, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Bahwa yang diajukan dalam Permohonan ini adalah ... pengujian ini adalah untuk melakukan pengujian konstiusionalitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu terhadap ketentuan yang menghapus dan mengubah Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 21, Pasal 48 huruf a dan huruf b, Pasal 67, Pasal 123B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dan kesembilan, pasal-pasal lain sepanjang dimaknai 'menghapus, mengubah kewenangan pemerintah daerah provinsi' terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Permohonan kami secara sistematika, kami susun pertama Pendahuluan. Pada bagian Pendahuluan ini, kami hanya menjelaskan pokok-pokok pikiran.

53. KETUA: SUHARTOYO

Ya, Pendahuluan dianggap dibacakan. Langsung Kewenangan Mahkamah.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020: DHARMA SUTOMO

Kami anggap sudah dibacakan.

Kewenangan Mahkamah bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disingkat Undang-Undang MK, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memiliki ... atau memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan ... bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dua. Bahwa yang dimohon Pemohon adalah pengujian terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Perubahan Undang-Undang Tahun 1945 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral dan Batu Bara.

55. KETUA: SUHARTOYO

Ya, lanjut!

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020: DHARMA SUTOMO

Ya, lanjut.

57. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020: DHARMA SUTOMO

Yaitu yang menghapus dan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 48 huruf a dan b, Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan diaturnya ketentuan Pasal 173B yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota pada angka 1 materi pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota huruf c. c. pembagian urusan pemerintah bidang energi dan sumber daya mineral nomor 2 suburusan mineral dan batu bara yang tertuang dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang a quo terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan penjelasannya menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah pihak-pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan Warga Negara Indonesia, termasuk kelompok yang mempunyai kepentingan sama.

B. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan (...)

59. KETUA: SUHARTOYO

Ya, itu dianggap dibacakan.

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020: DHARMA SUTOMO

Dianggap dibacakan.

Pemohon adalah lembaga negara. Bahwa lembaga negara adalah institusi kenegaraan yang melaksanakan atau menyelenggarakan kekuasaan negara. Bahwa institusi kenegaraan yang melaksanakan atau menyelenggarakan kekuasaan negara tidak hanya terbatas pada lembaga negara yang berada di pusat dan/atau yang ada di pusat ... dan/atau tidak hanya sebatas yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi termasuk institusi-institusi yang ada di daerah yang menjalankan atau melaksanakan satu kekuasaan yang ada di dalam negara.

C. Bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ... kewenangan daerah otonom, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

D. Bahwa kelembagaan pemerintah daerah sebagaimana yang diatur Pasal 8 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan ... daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang."

Dua. Pemerintah daerah provinsi daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Tiga. Bahwa pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diganti dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan demikian, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

E. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional (...)

61. KETUA: SUHARTOYO

Ya, itu dianggap dibacakan.

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020: DHARMA SUTOMO

Dianggap dibacakan.

63. KETUA: SUHARTOYO

Itu pengetahuan umum, semua dianggap sudah tahu.

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020: GALA ADHI DHARMA

Kami lanjutkan, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO

Ya, silakan!

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020: GALA ADHI DHARMA

Terima kasih, Yang Mulia.

Tiga. Hak Konstitusional Pemohon. Bahwa penjelasan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusional ... tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon memiliki hak konstitusional.

Empat. Kerugian Konstitusional Pemohon.

a. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya 006/PUU-III/2005 (...)

67. KETUA: SUHARTOYO

Ya, itu dianggap dibacakan. Lanjutkan!

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020: GALA ADHI DHARMA

Mohon dianggap dibacakan.

Bahwa dengan dikabulkan Permohonan Pemohon, maka kerugian hak konstitusional akibat pencabutan hak konstitusional Pemohon berupa hak otonomi di sektor pertambangan yang telah diatur dan ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 21, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 48 huruf a dan huruf b, Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan tidak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, khususnya ketentuan Pasal 17 ... 173B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, maka hal-hal yang didalilkan Pemohon tidak akan atau tidak akan terjadi lagi.

69. KETUA: SUHARTOYO

Ya, Alasan Permohonan mau diambil yang mana ini? Yang langsung mempersoalkan normanya, coba mana? Posita ini.

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020: DHARMA SUTOMO

Posita.

71. KETUA: SUHARTOYO

Tidak perlu dibaca semua, cukup yang berkaitan dengan norma yang dipersoalkan dengan alasan-alasan kenapa dipersoalkan.

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020: DHARMA SUTOMO

Bahwa dengan otonomi mengurus urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral in casu pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terbukti telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Fakta ini tergambar dari Pendapatan

Domestik Bruto atau PDB. Hal ini berbanding terbalik ketika diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan yang sentralistik.

Oleh karena itu, menarik kembali urusan pemerintahan konkuren pemerintahan daerah di bidang energi dan sumber daya mineral menjadi urusan pemerintah pusat atau sentralistik adalah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Sembilan. Bahwa Ketentuan Pasal 173B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota pada angka I matriks, dan seterusnya.

73. KETUA: SUHARTOYO

Mana lagi?

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020: DHARMA SUTOMO

Yang memberikan pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat ... sebagai urusan pemerintah pusat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur pembagian urusan pemerintah konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral.

Ketentuan yang diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam kedudukannya sebagai undang-undang organik atau undang-undang yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dicabut atau dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 173B

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah daerah yang berciri kepulauan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 27 mengatur kewenangan provinsi di laut ayat (1) menyatakan, "Daerah-daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya." Ayat (2) menyatakan, "Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi huruf a, eksplorasi, konservasi, pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi, dan lain-lainnya."

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan, "Daerah provinsi yang berciri kepulauan, kewenangan mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dalam Pasal 27." Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit (...)

75. KETUA: SUHARTOYO

Ya, itu dianggap dibacakan.

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020: DHARMA SUTOMO

Dianggap dibacakan. Kesimpulan.

77. KETUA: SUHARTOYO

Kesimpulan dianggap dibacakan. Petitum saja langsung!

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020: DHARMA SUTOMO

Dianggap dibacakan.

79. KETUA: SUHARTOYO

Petitumnya.

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020: GALA ADHI DHARMA

Petitumnya. Berdasarkan yang telah kami uraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim

Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon ini berkenan untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang mencabut dan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 48 huruf a dan huruf b, Pasal 21, Pasal 48 huruf a dan huruf b, Pasal 67, dan segala pasal-pasal yang mencabut kewenangan pemerintah daerah provinsi dan gubernur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 ... 2009 tentang Pertambangan Minerba dan ketentuan Pasal 173B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dinyatakan tidak konstitusional.
3. Menyatakan seluruh ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang mencabut kewenangan pemerintah daerah provinsi dan gubernur tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Nomor 65/PUU-XVIII/2020 sudah pernah beracara di MK, belum?

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020: DHARMA SUTOMO

Sudah.

83. KETUA: SUHARTOYO

Sudah?

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020: DHARMA SUTOMO

Sudah.

85. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Kemudian, Nomor 64/PUU-XVIII/2020, sudah biasa beracara di MK. Jadi, tidak perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai ... apa ... agenda persidangan pada hari ini, selain mendengarkan Permohonan Pemohon, pokok-pokok Permohonan, kemudian dilanjutkan dengan nasihat atau bagaimana respons Hakim Panel terhadap Permohonan-Permohonan hari ini.

Untuk itu kepada Yang Mulia Prof. Arief, dipersilakan!

86. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Pak Dr. Suhartoyo.

Untuk Perkara Nomor 65/PUU-XVIII/2020 dulu, ya. Untuk Perkara 65/PUU-XVIII/2020, tolong dicatat beberapa hal masukan saya demi kesempurnaan Permohonan ini.

Begini, sistematika sesuai dengan PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) yang berhubungan dengan PUU atau Pengujian Undang-Undang itu permohonan PUU itu I mengenai Kedudukan Hukum, II mengenai Legal Standing, III mengenai Posita atau Alasan Permohonan, dan yang ke IV mengenai Petitum. Jadi, tolong disesuaikan dengan sistematika itu. Tidak ada pendahuluan, tidak ada penutupnya, nanti dimasukkan ya, diringkas ke dalam itu ... ke dalam empat unsur yang ada disistematisasi keseluruhan Permohonan.

Kemudian yang kedua, menyangkut legal standing. Ini legal standing yang mengajukan gubernur, ya? Itu yang bisa ... tolong dibaca putusan-putusan Mahkamah untuk pemerintah daerah itu yang punya legal standing itu siapa. Mahkamah pernah beberapa kali memutuskan di dalam putusannya, menegaskan siapa yang punya legal standing kalau itu yang mengajukan permohonan adalah pemerintah daerah. Secara ringkas saya sampaikan yang punya legal standing adalah pemerintah daerah terdiri itu dari kepala daerah dan DPRD. Kalau gubernur sendiri ndak bisa, ya. Jadi harus gubernur bersama dengan DPRD. DPRD-nya pun itu tidak bisa sendiri, DPRD harus melalui sidang paripurna yang disetujui oleh mayoritas. Artinya, sesuai dengan sahnya sidang pleno untuk mengambil keputusan untuk menjadi pemohon. Nanti permohonannya prinsipalnya itu Pemerintah daerah terdiri dari gubernur dan DPRD. Tapi DPRD-nya itu harus melalui sidang pleno yang mengesahkan bahwa DPRD ikut serta untuk menjadi pemohon bersama dengan gubernur. Kalau hanya gubernur itu tidak punya legal standing, ya? Itu harus jadi catatan penting. Karena penting, begini, Mahkamah akan memeriksa Permohonan ini, yang diperiksa itu yang pertama kali ada Legal Standing-nya. Kalau legal standing-nya enggak punya, berarti sudah selesai, enggak diperiksa

perlu sampai ke Pokok Permohonan. Itu ya, itu yang pertama. Jadi, Legal Standing-nya harus diperbaiki.

Kemudian yang kedua, Saudara itu mengujikan pasal-pasal yang di dalam Undang-Undang Minerba dengan ini ... pasal yang mencabut perubahan itu. Pasal 4, Pasal 2, dan seterusnya sampai Pasal 173. Yang menjadi batu uji atau landasan pengujiannya adalah Pasal 18A ayat (2) dan ayat (5). Nah, untuk bisa meyakinkan Mahkamah, Anda harus di dalam Posita atau di dalam Alasan Permohonan sebagaimana tadi yang sudah dipandu oleh Yang Mulia Ketua Panel, itu coba dibaca yang berkaitan dengan inkonstitusionalnya itu di mana? Bertentangannya dengan Pasal 18 itu di mana? Oh, pasal ini bertentangan pasal Undang-Undang Minerba yang ini, ya. Saudara mengujikan pasal berapa dengan Pasal 18? Pasal keseluruhan, ya, ini berarti?

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020: DHARMA SUTOMO

Pasal 4 ayat (2) yang kami uji, Pasal 6 (...)

88. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 (...)

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020: DHARMA SUTOMO

Pasal 21 (...)

90. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pasal 21 dan seterusnya itu?

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020: DHARMA SUTOMO

Ya.

92. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu harus ditunjukkan bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) dan ayat (5)-nya itu di mana?

**93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020:
DHARMA SUTOMO**

Sudah, sudah kami jelaskan, Pak.

94. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Loh, jangan menjawab!

95. KETUA: SUHARTOYO

Jangan dijawab!

96. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Majelis membaca belum ... belum teriak ini, pertentangannya di mana, Majelis belum teriak ini. Kan Mahkamah atau Majelis itu perlu mendapat keyakinan. Kalau kita belum yakin pertentangannya di mana, ya, enggak meyakinkan kita, ya, enggak kita kabulkan.

Kan Anda minta supaya di ... dikabulkan, kan?

**97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020:
DHARMA SUTOMO**

Ya.

98. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu harus dijelaskan pertentangannya. Sekarang, saya begini, misalnya, ya? Saya sampaikan, secara teoretis. Kalau kita gambarkan melalui garis yang linier, Indonesia itu menganut sistem negara apa? Negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, yang berdaulat itu siapa? Yang berdaulat adalah pemerintah pusat. Yang dimaksud pemerintah pusat di sini yang berdaulat adalah Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Itu yang paling berdaulat untuk menjalankan kekuasaan yang bersifat kedaulatan yang ke dalam dan yang kedaulatan ke luar, mewakili Negara Republik Indonesia itu Presiden dan DPR. Baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan ke luar. Itu teori dalam hukum tata negara dalam konsepsi negara kesatuan.

Pada waktu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, itu negara kita berdasarkan Pasal 18, itu sangat tersentralistik. Begitu kuatnya Pemerintah Pusat, tapi di era Reformasi pada tahun 1999, lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Yang tadinya kekuasaan tersentralistik di tengah, pemerintah pusat, digeser di era Reformasi, sehingga pemerintah

pusat hanya mengurus urusan di bidang pertahanan, di bidang luar negeri, di bidang agama, peradilan. Yang lain-lain diserahkan kepada daerah, sehingga melahirkan otonomi yang seluas-luasnya. Tapi, kemudian berdasarkan Pasal 18 itu juga digeser, ditarik ke sini melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sekarang digeser di sini. Nah, untuk sektor-sektor di bidang minerba, itu juga ikut digeser. Yang tadinya itu menjadi urusan pemerintah daerah, sekarang Undang-Undang Minerba ini ditarik ke pemerintah pusat lagi.

Nah, sekarang secara teoretik bertentangnya dengan Pasal 18, itu tunjukan di mana! Anda harus mendasarkan pada teori-teori otonomi daerah, bagaimana hubungan pemerintah pusat dan daerah? Itu harus ditunjukan! Karena di dalam negara kesatuan, itu tergantung. Karena urusan yang diserahkan kepada daerah, itu enggak sama. Urusan yang banyak sekali itu, untuk DKI diserahkan hampir semuanya. Untuk Jawa Barat, diserahkan hampir semuanya. Untuk Jawa Timur, Jawa Tengah, hampir semuanya. Kenapa kok itu diserahkan semuanya? Karena tergantung pada kemampuan daerah. Sedangkan, daerah-daerah yang belum mampu, urusannya tidak diserahkan semuanya, masih dipegang oleh Pemerintah Pusat.

Kemudian ada studi, nanti dibaca. Undang-Undang Pemerintah Daerahnya mengatakan otonomi seluas-luasnya, tapi ternyata sektor-sektor tertentu itu belum berubah, sehingga itu tidak men ... meren ... masalah yang berbau konstitusionalitas, tapi itu masalah yang berupa harmonisasi hukum. Nah, itu juga harus dibahas. Inilah yang harus dibahas dan diyakinkan kepada Mahkamah, ya.

Anda semua sebagai sarjana hukum mestinya ... apa lagi kuasa hukum dalam hal ini, itu semua harus dipelajari, bukan hanya kasus konkret yang terjadi, "Loh, dulu ini urusannya pemerintah daerah karena otonomi seluas-luasnya, kenapa sekarang ditarik?" Kalau ditarik bertentangnya di mana, ya?

Terus kemudian, saya tambahi. Mahkamah Konstitusi sudah pernah memutus perkara semacam ini. Kasusnya? Kasus di Aceh. Juga terakhir, kalau tidak salah, di Jawa Timur, Yang Mulia, ya? Di Jawa Timur, kita sudah pernah memutus. Masalah geseran-geseran itu dalam putusan MK, coba dibaca! Kita mengatakan, kalau tidak salah, nanti dibaca, dipelajari, itu bukan masalah konstitusionalitas norma. Tergantung pada pembentuk undang-undang, terserah kepada DPR bersama dengan Presiden, mau nggeser sana, mau nggeser sini. Itu bukan anu ... karena kita tidak menemukan konstitusionalitas normanya. Itu ... itu di Posita.

Yang terakhir, di dalam Petitem, coba kita pelajari! Kalau pasal-pasal yang Anda minta dibatalkan semua ... coba ini di dalam Petitemnya dibaca, ya. Pasal 4 dan sebagainya, Pasal 67 itu sudah mencabut dan mengubah ketentuan pasal ini. Berarti pasal-pasal itu sudah tidak berlaku. Sekarang kalau itu dinyatakan konstitusional[Sic!], berarti sekarang menggunakan pasal yang mana dalam undang-undang itu? Terjadi

kekosongan hukum, hampir mirip nanti tempat 64/PUU-XVIII/2020. Kalau Anda minta begitu berarti terjadi kekosongan hukum.

Nah, ini makanya nanti di dalam Petitumnya, setelah Anda bisa menguraikan Alasan Permohonan di dalam Petitumnya, Anda harus bisa. Supaya tidak terjadi kekosongan hukum bagaimana? Itu Perkara 65/PUU-XVIII/2020, ya?

Kemudian, perkara sekarang 64/PUU-XVIII/2020. Sekaligus saya anu, ya ... Yang Mulia. Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020, saya melihat yang harus diperbaiki itu menyangkut uraian Legal Standing. Pemohon I dan Pemohon II itu supaya legal standing ... supaya mempunyai legal standing itu diperkuat. Diperkuatnya menyangkut masalah yang pertama, subjek hukum yang dipilih Pemohon I dan Pemohon II itu sebagai apa? Sebagai perorangan, ya? Atau ada perusahaan di sini? Bisa saja perusahaannya nanti yang jadi Pemohon. Pemohon ... dimana Pemohon I ... perusahaan, dimana Pemohon I? Pemohon II itu atau Pemohon I dimana dia bekerja di perusahaan itu menjadi konsultan? Perusahaannya lebih kuat daripada dia secara pribadi. Tapi silakan kalau itu dipilih subjek hukumnya perorangan. Tunjukkan ya bahwa dia itu mempunyai legal standing, diperkuat narasinya. Subjek hukum sebagai perorangan, kerugian konstitusionalnya di sini, dan kerugian itu diakibat ... secara potensial atau secara aktual diakibatkan oleh ini. Nah, itu yang harus diperkuat.

Kemudian, Pemohon yang kedua juga begitu. Nanti diperkuat bukti-bukti bahwa Pemohon II ini Pak Muhammad Kholid itu betul-betul sudah sering sebagai orang yang bergerak, ya, menjalankan visi-misi sesuai dengan visi-misi as known-nya. Misalnya dia ada kliping koran-koran yang bergerak itu, sudah sering memberikan masukan, memberikan kritik, saran di bidang itu. Itu tolong dijadikan bukti, tambahan bukti supaya memperkuat kalau dia mempunyai legal standing itu.

Kemudian yang berikutnya, ya, itu menyangkut Pasal 169 Minerba itu kalau itu disebut inkonstitusional, letak inkonstitusionalnya itu di mana? Lebih diperjelas di dalam Posita, ya. Pemahaman yang saya baca sudah ada penjelasan-penjelasan itu, tetapi kita lihat belum secara menyeluruh menjelaskan di mana letak inkonstitusionalnya setiap ayat dari ayat (1) sampai dengan ayat (5) itu. Belum jelas. Supaya diuraikan, ya!

Terus kemudian di dalam Petitum, itu tadi kalau itu Pasal 16 berapa? 169? Nah, itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah, dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sekarang yang digunakan pasalnya mana? Sudah enggak ada.

Nah, supaya nanti hati-hati di dalam menulis Petitumnya yang dimaui itu yang bagaimana? Supaya tidak terjadi kekosongan hukum. Ya, tadi sama dengan yang di Perkara 65/PUU-XVIII/2020.

Saya kira itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

99. KETUA: SUHARTOYO

Ya, Prof, terima kasih, Yang Mulia.
Dilanjutkan, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel.

100. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Yang pertama saya Nomor 64/PUU-XVIII/2020, ya? Saya kira Permohonannya karena Saudara Viktor sering beracara, jadi dari segi sistematika dan lain-lain saya kira cukup bagus.

Tadi yang terkait dengan Legal Standing yang diingatkan oleh Yang Mulia Prof. Arief, itu tolong menjadi perhatian. Misalnya sebagai organisasi, ya, berkedudukan sebagai Sekretaris Umum ISNU, ya? Pemohon II, ya?

101. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 64: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia.

102. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Pemohon II. Apakah dia berhak mewakili ISNU sebagai sekretaris umum atau harus bersama-sama dengan ketua umumnya, ya? Artinya, ini kalau dari segi organisasi, untuk memperkuat legal standing nanti. Nanti itu coba dipertimbangkan untuk diperjelas di situ.

Kemudian yang Pemohon I, ini beliau mendapat ... apa ... penghargaan, ya, sebagai konsultan? Itu penghargaannya diberikan oleh asosiasi atau dari perusahaan yang dia ketika pernah memberikan konsultasi hukum? Supaya bisa nanti meyakinkan kepada Majelis. Itu salah satu, misalnya untuk memperkuat legal standing-nya, ya.

Tadi Yang Mulia Prof. Arief juga sudah ingatkan supaya apakah tidak lebih kuat kalau perusahaan-perusahaan yang mengalami ... artinya, potensi kerugian mungkin lebih aktual diban ... kerugian aktual daripada potensial dialami oleh Pemohon I, misalnya, ya.

Nah, kemudian ini soal teknis penulisannya saja. Ini beberapa kali Pemohon menuliskan batu uji yang digunakan adalah Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sementara, yang dimaksudkan hanyalah ketentuan Pasal 27 ayat (1), ya? Coba nanti dicermati dalam Permohonannya itu. Karena di situ ada pascaperubahan itu terdiri atas tiga ayat, ya, sehingga perlu diperhatikan kembali oleh Pemohon.

Nah, kemudian soal Alasan-Alasan Permohonan yang tertuang dalam ... pada dalil Posita, halaman ... angka 28, halaman 17, ya. Kayaknya perlu mendapat penjabaran lebih lengkap dan utuh karena ini

merupakan inti dari Permohonan norma a quo, ya, terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, kemudian juga mungkin soal pengetikan saja itu di dalam halaman 17, ya, itu khususnya poin 28, butir b. Itu mungkin yang dimaksudkan memperoleh luas wilayah yang existing, ya? Tapi, tertulis memperoleh luas wilayah yang ... yang ... itu coba nanti yang typo-typo gini supaya diperhatikan.

Nah, kalau 24, saya kira cukup itu dari saya. Kemudian ... sori, Nomor 64/PUU-XVIII/2020, ya.

Sekarang Nomor 65/PUU-XVIII/2020. Tadi juga sudah ada masukan dari Yang Mulia Prof. Arief, soal sistematika, ya. Jadi, tidak ada pendahuluan dan penutup, ya, itu.

Kemudian, tentang penulisan undang-undang juga. Ini dalam Permohonan ini, *Undang-Undang:03, Undang-Undang:04*, ya. Itu dalam penulisan tidak perlu ada titik dua, ya. Jadi, langsung saja, undang-undang ... misalnya, Nomor 3 Tahun 2020. Jadi, tidak perlu ada titik ... titik dua, ya.

Nah, kemudian soal Legal Standing ini, tadi juga sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Arief. Mungkin supaya khusus gubernur ini karena ada SK presidennya. Itu tolong dilampirkan nanti SK Presiden Pengangkatan Gubernur Babel, ya, Provinsi Bangka Belitung. Karena bisa saja ada orang namanya sama, tetapi bukan dia gubernurnya, ya. Termasuk juga nanti dalam penulisan gelar dan sebagainya. MK sudah punya standar, ya. Jadi misalnya, gelarnya S.H., M.H., penulisannya S.H., M.H., misalnya. Atau sarjana ekonomi, S.E., dan seterusnya, ya. Nanti ... hal-hal kecil ini nanti tolong diperhatikan karena ini sudah menjadi kelaziman di Mahkamah.

Nah, kemudian tadi yang ... pasal-pasal yang sudah dihapuskan, saya kira itu sudah diingatkan oleh Yang Mulia Prof. Arief, itu supaya diperhatikan.

Baik, saya kira dari saya cukup sekian, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Saya kembalikan. Terima kasih.

103. KETUA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.

Itu ya, jadi beberapa masukan dari Para Hakim, nanti supaya dicermati, Pemohon Nomor 64/PUU-XVIII/2020 dan Pemohon Nomor 65/PUU-XVIII/2020.

Saya tambahkan sedikit saja. Untuk Pemohon Nomor 64/PUU-XVIII/2020 ini memang coba dicermati di Kewenangan Mahkamah itu. Ini Viktor sudah biasa beracara, tapi ini tidak nyambung. Yang diuji itu pasal berapa, undang-undang berapa, sehingga Mahkamah berwenang. Hanya mengaitkan dengan Pasal 10, Pasal 24C, kemudian tanpa menyertakan yang diuji itu apa? Pasal berapa? Undang-undang berapa? Minerba terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 melakukan pengujian Pasal

169, ya, sudah cukup ini. Tapi mesti dijelaskan nanti oleh karena itu Mahkamah ... kemudian yang berikutnya, Kedudukan Hukum. Saya tambahkan juga disampai ... sampaikan yang ... yang Prof. Arief tadi, ISNU ... ISNU itu memang pertama jangan kemudian menganggap mempunyai posisi kedudukan hukum yang cukup kuat ketika ada ... apa ... kegiatan yang berkenaan dengan ... apa ... "Mencurahkan perhatian, pikiran, dan tenaganya untuk mengamati, memantau, serta berpartisipasi pada perbaikan tata kelola pertambangan. Disamping kemudian juga mengawal kebijakan-kebijakan negara," itu memang disamping apa yang disampaikan di-combine antara apa yang disampaikan Prof. Arief. Bahwa ini harus klir, pernah ada aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kegiatannya itu, dibuktikan dengan tadi yang disarankan adalah ... apa ... apa ... mungkin gagasan-gagasan, kemudian pendapat-pendapat yang pernah, atau mungkin melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan yang bisa nanti dilampirkan dalam perbaikan, memang kemudian juga perlu apa yang disampaikan Pak Daniel tadi dilihat dulu AD/ART-nya. Nah, itu ada ... ada subjek hukum yang kemudian harus dilengkapi dua unsur yang merupakan syarat kumulatif itu. Itu yang dicermati nanti! Jangan kemudian ini karena ... apa ... karena sudah sering beracara di MK, tapi ada Permohonan yang kemudian tidak bisa masuk pada wilayah substansi kan kemudian juga menjadi illusory juga ... illusory, sia-sia karena Mahkamah terbentur dengan legal standing, sehingga tidak bisa membahas atau memasuki pada wilayah materi. Itu perlu diklirkan.

Kemudian untuk Pemohon I. Saya juga tekankan kalau sebagai konsultan hukum yang hanya mendasarkan pada advokat yang sering atau sering mendapatkan pekerjaan sebagai konsultan hukum, ini juga Anda harus cermati, apakah kerugian konstitusional atau anggapan kerugian konstitusional itu langsung ada pada konsul ... apa namanya ... klien-klien atau prinsipal-prinsipal yang Anda berikan konsultasi itu ataukah sesungguhnya Anda sebagai advokat? Ini kan satu rangkaian yang kemudian bisa terputus karena siapa sesungguhnya yang secara fundamen punya kerugian konstitusional? Apakah Prinsipal Anda yang datang ke Saudara untuk minta konsultasi ataukah Anda sendiri sebagai advokat? Nah, itu sesuatu yang kemudian bisa ditarik dalam satu tarikan napas atau sebenarnya terhenti di ketika secara profesi, Anda kemudian secara profesional juga memberikan nasihat-nasihat atau bantuan-bantuan hukum, kemudian selesai di situ. Nah, itu harus klir nanti kalau masih akan menggunakan nomenklatur advokat yang menganggap dirinya sebagai pihak yang merasa ada kerugian konstitusional ... konstitusionalitas. Ini untuk yang dua karena Pemohon I dan Pemohon II tadi, yang satu adalah advokat, yang satu sebagai Sekretaris Umum ISNU yang juga ada syarat kumulatif yang dijelaskan di depan.

Kemudian masuk kepada Pokok Permohonan, Mahkamah juga tidak bisa terlalu masuk untuk ... tapi secara substansi mungkin ini nanti

bisa di ... dipadatkan, sehingga ini tidak terjadi pengulangan-pengulangan dan dari halaman 7 sampai ini hampir 19 halaman ini ... 13 halaman, mungkin nanti bisa dipadatkan, tapi memang kemudian ini harus hati-hati ketika di depan awalnya yang merasa ada kerugian konstitusional adalah advokat dan Sekretaris Umum ISNU, tapi di dalamnya yang ditarik-tarik adalah kerugian konstitusional perusahaan-perusahaan swasta. Nah, di mana korelasinya, kemudian Anda membangun ... apa ... membangun argumentasi dalam Posita? Itu harus klir. Kalau di depan yang dibangun adalah adanya anggapan kerugian konstitusionalitas dua advokat dan kemudian Sekretaris Umum ISNU, ya, konsisten, mestinya itu terus yang diperjuangkan di dalam me-challenge kausalitas norma Pasal 169A, bukan kemudian yang dihadapkan adalah kerugian-kerugian beberapa perusahaan karena yang sekarang secara existing masih ada kontrak dengan PLN karena sebagai pemasuk batu bara itu kan dimana kemudian ada titik tautnya kalau di awal menjelaskan legal standing-nya adalah sebagai advokat dan Sekretaris Umum ISNU, tapi di dalamnya adalah ... kalau memang itu kalau dikombinasikan, ya, bagaimana supaya bisa ada titik tautnya dengan kerugian konstitusionalitas beberapa perusahaan swasta ini dengan Para Pemohon yang ada hari ini? Ya, benar kalau bisa kemudian membawa beberapa perusahaan yang Anda uraikan di dalam Posita ini mungkin ... mungkin apa, ya ... kedekatannya lebih secara psikologis maupun secara faktual, kerugiannya bisa lebih diidentifikasi daripada ketika sebagai advokat dan Sekretaris Umum ISNU yang harus dijelaskan dengan tambah-tambahan apa yang disarankan Panel tadi. Itu. Tapi paling tidak, itu supaya ... apa ... kalau substansinya kenapa 169 itu kemudian ... 169A membedakan treatment antara BUMN, BUMD dengan perusahaan-perusahaan swasta itu, itu wilayah ada pada selera Pemohon dan kalau memang tetap konsisten itu yang akan diperjuangkan, ya, beri ... apa ... pertimbangan-pertimbangan yang bisa mumpuni yang kemudian Mahkamah kemudian bisa menerima argumentasi itu. Bahwa benar memang ada perbedaan-perbedaan dalam perlakuan dengan adanya undang-undang yang baru ini terhadap BUMN, BUMD, dan perusahaan-perusahaan swasta lainnya yang didasarkan pada Pasal 169A itu.

Kemudian yang terakhir, saya setuju dengan Prof. Arief. Bahwa kalau ini kemudian dinyatakan inkonstitusional, pengaturan masalah substansi atau materi yang ada di Pasal 169A itu harus bisa Anda tunjukkan kemudian, supaya tidak ada kekosongan, dimana itu di-cover atukah itu memang sudah di-cover di pasal lain, sehingga itu menjadi ... apa ... berlebihan ketika itu kemudian tetap dipertahankan keberadaannya atau kemudian memang tidak ... supaya itu tidak ada pengaturan yang sama sekali, sehingga menjadi ... atau bagaimana itu? Itu pilihan-pilihan yang bisa dipilih oleh Pemohon, yang kemudian bisa membawa kepada Para Hakim Mahkamah Konstitusi ini bisa ... bisa memahami. Tapi kalau kemudian tiba-tiba karena ada perlakuan yang membedakan antara soal ... apa ini ... perpanjangan atau berkaitan dengan pemegang hak ini KK

dan PKP2B dengan swasta ... dengan swasta ... apa ... dengan yang dimiliki oleh BUMN, itu ... nah, itu kan kalau kemudian ini dihilangkan. Nah, berikan kami pandangan-pandangan atau argumen-argumen yang bisa meyakinkan Mahkamah bahwa menyatakan inkonstitusionalitas Pasal 169A ini memang bisa diterima. Tapi, kalau itu sebaliknya, ya, nanti Anda juga akan tahu resiko-resiko yang akan dihadapi kalau sampai Mahkamah berpendapat yang tidak sependapat dengan Permohonan ini. Itu. Jadi untuk Nomor 64/PUU-XVIII/2020.

65/PUU-XVIII/2020 mungkin juga sudah jelas, ya, Pak, tadi enggak usah dijawab nanti saya beri kesempatan untuk ... apa ... untuk menanggapi. Menanggapi dalam arti ... apa ... akan dipakai atau tidak nasihat para Hakim ini.

Jadi, seperti yang disampaikan Prof. Arief tadi yang pertama adalah ketika Anda ... gubernur ini mewakili kepentingan-kepentingan pemerintah daerah, harus ada dua unsur itu. Yang pertama adalah gubernur bersama-sama menggandeng DPR, DPRD. DPRD dengan kalau tidak ... ini harus klir, ya, Prof. Kan pimpinan kan? Persetujuan pimpinan, tapi persetujuan pimpinan itu harus melalui sidang pleno. Jadi, nanti pimpinan tanda tangan memberi kuasa, bersama-sama gubernur memberi kuasa kepada Bapak, tapi pengambilan keputusan pimpinan DPR itu harus mendapat persetujuan mayoritas anggota DPRD dalam sidang pleno.

Jadi, itu kemudian menjadi satu, baru ... kalau hari ini Anda hanya mengajukan gubernur, tapi mewakili kepentingan pemerintah daerah, itu legal standing Anda baru setengah. Kalau tidak utuh, kemudian bukan menjadi legal standing yang sempurna. Nah, supaya utuh bagaimana, Pak? Lengkapi yang setengah lagi adalah persetujuan dari DPRD, pimpinan DPRD yang didapat dari sidang pleno DPRD itu. Itu untuk Legal Standing.

Kemudian kalau yang lain, saya juga setuju bahwa kalau substansi pasal ... tapi saya juga mau tambahkan juga ini, Pak ... anu ... mengenai batu uji tadi, batu uji, apakah sudah firm Bapak membenturkan dengan Pasal 18 ayat (2), pasal ... pasal ... eh, sori, yang Nomor 65/PUU-XVIII/2020, 18A ayat ... ayat (2), kemudian ... kan itu penting sekali, Pak. Bapak juga membawa Pasal 1 ayat (1) angka 3, kemudian Pasal 1 angka 4, 18, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, 18 ... pasal ... ayat (6), 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian itu sebagai batu uji pertentangan konstitusional normanya Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Coba nanti dipelajari lagi! Bapak pernah beracara di sini pengujian undang-undang atau pilkada? Minerba juga? Nah, itu nanti di ... dipelajari.

Kemudian, berkaitan dengan substansinya juga, meskipun ini menjadi pilihan selera Pemohon, Mahkamah tidak bisa terlalu masuk pada ... apa ... sifat ... hal yang sifatnya private, begitu. Tapi perlu mengingatkan bahwa 173B ini kan mencabut tentang kewenangan ... apa itu ... yang konkuren itu. Tapi kemudian pasal-pasal yang dihapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi itu, itu kemudian kalau dinyatakan

inkonstitusional, padahal kan tidak ada barangnya, Pak, sekarang. Barang itu ada di mana? Padahal sudah dicabut. Lah, itu hati-hati di dalam menerjemahkan Posita Saudara, dalil-dalil Permohonannya, ketika kemudian mengidentifikasi pasal-pasal yang sudah ada ini, kemudian bagaimana konsekuensi hukumnya? Kemudian, bagaimana Anda menarik Pasal 173 ayat ... 173B itu ke dalam keterkaitannya dengan pencabutan pasal-pasal yang sudah dianggap tidak ada itu? Kalau hari ini Saudara menyatakan bahwa pasal-pasal yang dicabut itu tidak konstitusional, berarti kalau pasal ... pasal-pasal itu dikembalikan ke yang lama pun kan berarti juga barang itu tidak ada, inkonstitusional juga. Karena hari ini Bapak mengatakan pasal itu inkonstitusional.

Padahal sesungguhnya kalau dicermati jiwa atau napas daripada Permohonan ini kan ingin dikembalikan pasal-pasal yang lama itu, eksis lagi kan, Pak? Tapi di Petikum Bapak minta supaya ini dinyatakan tidak konstitusional. Mencabut dan mengubah ketentuan Pasal 6 ... walaupun ada pasal yang mencabut itu, pasal berapa yang mencabut Pasal 4 ayat (2)? Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan seterusnya sampai Pasal 67? Di mana ini yang mencabut, Pak? Itu yang Bapak harus sisir, itu yang kemudian kalau Bapak berpendapat, Prinsipal Bapak berpendapat bahwa pasal-pasal ini sesungguhnya yang masih harus dipertahankan, ya, pasal yang mencabut itu mestinya Bapak harus cari. Apakah hanya ada di 173B? Apa, ya, sekian pasal ini kemudian hanya di ... apa ... digasak dengan 173B ini? Padahal ini kan aturan peralihan yang mengenai pembagian kewenangan konkuren itu. Sedangkan Pasal 4, Pasal 6, 7, 8 mengenai ... apa ... mestinya Bapak uraikan. Paham, Pak? Sehingga kalau kemudian itu minta dihidupkan kembali, nah, pasal-pasal yang menyatakan itu tidak berlaku ... apakah sekian pasal yang mengatur masalah kewenangan ... anu ... pembagian konkuren itu? Itu kan sudah dijelaskan, walaupun tidak, nah, tiap pasal harus pencabutannya itu dengan pasal yang mana di undang-undang yang baru ini, 3 Tahun 2020 ini? Jelas, ya, Pak, ya?

Nah, kemudian nanti ... Bapak tulis supaya Bapak enggak lupa. Jadi, nanti permintaannya adalah menyatakan ketentuan pasal, bukan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 yang mencabut ... ini kan ... pasal mana yang mencabut itu? Kan Bapak harus bisa tunjukkan, ketika itu sudah ditunjukkan di Petikum, itu harus direpresentasikan di Posita karena Petikum pada esensinya adalah representasi daripada Posita. Uraikan di Posita, kemudian ditampilkan sebagai hal yang diminta dalam Petikum, begitu.

Jadi, agak ... agak ... agak ... apa ... memang yang dimohonkan Pemohon 65/PUU-XVIII/2020 ini agak perlu pencermatan. Bapak sisir lagi pasal-pasal yang mencabut pasal-pasal ini yang kemudian harus dinyatakan konstitusional, tapi kalau Bapak sudah sisir, yakin bahwa itu semua masuk keranjang sampah di Pasal 173B, silakan. Itu juga pilihan-pilihan Bapak. Tapi apa benar? Betul-betul harus dicermati itu. Bahwa itu semua kemudian masuk keranjang di Pasal 173 itu. Paham, ya, Pak, ya?

Baik, 64/PUU-XVIII/2020, apa yang mau disampaikan sekarang?

**104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 64/PUU-XVIII/2020:
VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Mungkin tambah sedikit, Yang Mulia.

Bahwa memang Pasal 169A ini merupakan pasal yang memang muncul tambahan karena seberapa Pasal 169 itu sudah me-cover, sudah me-cover, tapi mungkin nanti coba kaitkan atau jelaskan juga bahwa sebenarnya Pasal 169 itu sudah me-cover dan tidak dicabut oleh undang-undang yang baru, hanya tiba-tiba muncul Pasal 169 yang memberikan jaminan pemilik KK dan PKP2B untuk diperpanjang.

105. KETUA: SUHARTOYO

Itu yang Saudara mesti nanti argumenkan.

**106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 64/PUU-XVIII/2020:
VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Siap, Yang Mulia.

107. KETUA: SUHARTOYO

Saudara telisik original intent-nya, kenapa itu tiba-tiba muncul? Pembuat undang-undang kan tidak kemudian tiba-tiba itu dimunculkan ujug-ujug, kan?

**108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 64/PUU-XVIII/2020:
VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, Yang Mulia.

109. KETUA: SUHARTOYO

Pastikan ada historical-nya, filosofisnya bagaimana, kemudian Pasal 69 perlu disuntik dengan Pasal 169A itu kan? Itu tugas Pemohon, khususnya Kuasa Hukum itu yang harus ... apa ... cerdas.

Itu saja, Pak Viktor?

**110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 64/PUU-XVIII/2020:
VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Baik, Yang Mulia. Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih

111.KETUA: SUHARTOYO

65/PUU-XVIII/2020 ada yang mau disampaikan?

**112.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020:
DHARMA SUTOMO**

Terima kasih, Majelis, atas saran-sarannya tadi yang akan kami perhatikan untuk perbaikan.

Jadi yang kami ingin sampaikan begini, Pak, yang kami uji ini dia itu ada yang mengubah, menghapus, dan membatalkan, begitu, Pak.

113.KETUA: SUHARTOYO

Ya.

**114.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020:
DHARMA SUTOMO**

Jadi itu. Jadi ... tapi nanti masukan, Majelis, tadi (...)

115.KETUA: SUHARTOYO

Itu tambah ... tambah ... tambah tugas Saudara. Yang mengubah yang mana, yang mencabut mana, yang menghapus mana?

**116.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020:
DHARMA SUTOMO**

Itu yang belum kami sampaikan.

117.KETUA: SUHARTOYO

Nah, itu. Kemudian ... oke, apa lagi?

**118.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020:
DHARMA SUTOMO**

Kemudian Pasal 173B itu, itu pasal yang menyatakan dia mencabut hak konkuren, dicabut semua itu, Pak.

119.KETUA: SUHARTOYO

Ya, saya sudah baca.

**120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020:
DHARMA SUTOMO**

Khusus di bidang pertambangannya saja, Pak.

121. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

**122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020:
DHARMA SUTOMO**

Konkuren di bidang pertambangannya saja. Nanti kami akan ... dalam perbaikan nanti akan kami sampaikan, Pak.

123. KETUA: SUHARTOYO

Baik.

**124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020:
DHARMA SUTOMO**

Cuma kami ingin tanya, Pak, ya. Kalau untuk persetujuan dewan, tadi kan disebutkan untuk melalui pleno. Bisa tidak, misalnya, kan dewan itu terdiri dari fraksi-fraksi, Pak, ya. Misalnya fraksi-fraksi menyampaikan ini kan dasarnya persetujuan fraksi (...)

125. KETUA: SUHARTOYO

Tadi kan sudah disebutkan pimpinan (...)

**126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020:
DHARMA SUTOMO**

Maksud saya begini, Pak. Fraksi memberikan persetujuan kepada ... persetujuan fraksilah yang menjadi (...)

127. KETUA: SUHARTOYO

Ya, tadi sudah disampaikan bahwa itu melalui rapat pleno. Rapat pleno itu sudah representasi seluruh anggota, tapi untuk kuasa yang menandatangani tidak hanya ketua DPRD-nya, tapi pimpinan. Pimpinan. Karena ini kepentingan-kepentingan daerah, kalau pure ini adalah representasi kepentingan rakyat Bangka Belitung, itu ada di DPR ... DPRD, meskipun juga ada di gubernur, tapi itulah kemudian MK mendorong

bahwa ini harus ada dua unsur secara soliditas merepresentasikan kepentingan-kepentingan daerah sana. Ini tidak hanya di Bangka Belitung, Pak, Babel, tapi di daerah-daerah lain kami juga ... Bapak bisa nanti mempelajari putusan-putusan MK yang berkaitan dengan ketika Pemohon mengajukan permohonan atas nama kepentingan pemerintah daerah, kita sudah beberapa, bahkan mungkin sudah banyak yang kita nyatakan tidak memenuhi syarat legal standing itu. Kecuali Anda bisa kemudian membelah itu bahwa ini pure kepentingan gubernur, tapi Anda kan juga harus dihadapkan pada handicap berikutnya. Ini yang diperjuangkan kepentingan daerah atau kepentingan gubernur semata sebagai pimpinan eksekutif? Itu kesulitannya di situ. Tapi kalau pure kepentingan daerah yang terepresentasi dalam kepentingan dalam ... apa ... kepentingan pemerintah daerah, ya itu tadi seperti saran Prof. Arief. Paham, Pak?

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 65/PUU-XVIII/2020: DHARMA SUTOMO

Paham, Pak.

129. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

130. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi ... anu ... saya tambahkan begini. Nanti yang tanda tangan Surat Kuasa kepada ... anu ... Kuasa, itu yang tanda tangan itu gubernur dengan ketua DPRD, tapi ketua DPRD kenapa bisa tanda tangan itu? Dia harus melalui sidang pleno. Kalau misalnya ada fraksi yang enggak ... enggak ikut setuju, tapi mayoritas 50%+1 itu kan setuju, itu nanti juga sidang pleno itu diadakan tanggal berapa, dihadiri berapa, itu nanti juga jadi lampiran dari Permohonan ini, ya. Karena kita sampai di situ melihatnya, apakah betul ketua DPRD itu dia sendiri atau dia mengatasnamakan? Karena kan putusan DPRD itu kan bersifat kolektif kolegial enggak bisa diputus sendiri kan dia. Nah, itu harus melalui sidang pleno, makanya kita minta ada bukti bahwa ketua itu memang mendapat ada persetujuan untuk mengajukan Permohonan dalam menguji undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi, nanti dilampirkan sebagai bukti, ya.

Itu tambahan saya, Yang Mulia. Terima kasih.

131. KETUA: SUHARTOYO

Ya, Pak Daniel, silakan!

132. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Baik, terima kasih. Di dalam di DPR maupun di DPRD itu kan ada jenis-jenis persidangan, ya, saya lupa, apakah istilahnya itu pleno atau paripurna. Kalau di DPR RI itu disebut dengan istilah rapat paripurna yang dihadiri oleh seluruh anggota, tentu ... biasanya tidak pernah seluruh, tapi paling tidak dia memenuhi standar kuorumnya. Sehingga legitimasi itu ... forum itu menjadi legitimasi ketika, misalnya, ketua itu yang memberi kuasa nanti untuk mewakili kelembagaan. Jadi, saya lupa istilahnya, apakah memang pleno atau paripurna, tetapi paling tidak itu forum pengambilan keputusan tertinggi biasanya. Baik, terima kasih.

133. KETUA: SUHARTOYO

Ya, paham, ya, Kuasa Nomor 65/PUU-XVIII/2020, ya? Memang ada beberapa PR yang mesti harus dikejar untuk dilengkapi, baik untuk legal standing, maupun substansi untuk pasal ... Perkara Nomor 65/PUU-XVIII/2020, termasuk Nomor 64/PUU-XVIII/2020 juga. Jadi, hati-hati ketika di depan yang menganggap kerugian konstitusional adalah para advokat dan Sekretaris Umum ISNU, tapi di dalamnya justru secara faktual kerugian-kerugian perusahaan-perusahaan swasta, nanti di samping harus bisa menunjukkan sejauh mana aktivitas yang sudah dilakukan oleh Pemohon II ini. Kalau advokat tadi klir, ya, itu karena harus dijelaskan. Terputus, enggak, itu tarikan napas konsultan dengan yang diberi konsultasi itu? Itu saja.

Ada yang disampaikan, Nomor 64/PUU-XVIII/2020?

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 64/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Cukup, Yang Mulia.

135. KETUA: SUHARTOYO

Cukup. Nomor 65/PUU-XVIII/2020, cukup? Baik.

Dengan demikian, sidang ditunggu anu ... berikutnya menunggu perbaikan sampai hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, pukul 14.00 WIB. Bisa disampaikan melalui online, bisa juga diantar langsung ke Kepaniteraan. Supaya nanti Mahkamah bisa menjadwalkan persidangan berikutnya dalam rangkaian ... dalam agenda menerima Perbaikan Permohonan. Ada pertanyaan? Perkara 65/PUU-XVIII/2020, cukup?

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.05 WIB

Jakarta, 11 Agustus 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.